



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR *1603* /UN26/KM/2022

TENTANG

PENETAPAN KUOTA (DAYA TAMPUNG) PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM DOKTOR, MAGISTER, DAN SPESIALIS
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor, Magister, dan Spesialis Pascasarjana Universitas Lampung Tahun Akademik 2022/2023 dipandang perlu menentukan dan menetapkan jumlah Kuota Daya Tampung untuk masing-masing jalur penerimaan yang diselenggarakan di Universitas Lampung Tahun Akademik 2022/2023;
 - b. bahwa berdasarkan hasil rapat Rektor dengan Wakil Rektor Bidang Akademik, Direktur dan para Wakil Direktur, para Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, para Ketua Program Studi di Lingkungan Universitas Lampung Tanggal 4 Februari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, dipandang perlu Penetapan Kuota (Daya Tampung) Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor, Magister, dan Spesialis Pascasarjana Universitas Lampung Tahun Akademik 2022/2023, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73. Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
11. Keputusan Direktur pascasarjana Universitas Lampung Nomor 2439/UN26/KP/2019 tanggal 31 Desember 2019

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN KUOTA (DAYA TAMPUNG) PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DOKTOR, MAGISTER, DAN PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

KESATU : Menetapkan Kuota (Daya Tampung) Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor, Magister, dan Spesialis Pascasarjana Universitas Lampung Tahun Akademik 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kuota (Daya Tampung) Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor, Magister, dan Spesialis Pascasarjana Universitas Lampung Tahun Akademik 2022/2023 terdiri atas :

1. Jalur Reguler;
2. Jalur Kerjasama.

KETIGA : Kuota (Daya Tampung) Mahasiswa Baru Program Doktor, Magister, dan Spesialis Pascasarjana Universitas Lampung Tahun Akademik 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai pedoman dalam rangka menentukan jumlah calon mahasiswa yang akan diterima.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 07 Februari 2022
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1603 /UN26/KM/2022

TANGGAL : 07 FEBRUARI 2022.

TENTANG : PENETAPAN KUOTA (DAYA TAMPUNG) PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DOKTOR, MAGISTER, DAN PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

NO	FAKULTAS	STRATA PROGRAM	KODE PRODI	NAMAPRODI	AKREDITASI	KUOTA
1	Pascasarjana	S3/Doktor	30011	Doktor Ilmu Lingkungan	Baik	20
		S2/Magister	20011	Magister Ilmu Lingkungan	B	40
		S2/Magister	20021	Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat	C	25
		S2/Magister	20031	Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut	B	30
		S2/Magister	20051	Magister Perencanaan Wilayah dan Kota	Baik	20
2	Ekonomi dan Bisnis (FEB)	S3/Doktor	31041	Doktor Ilmu Ekonomi	B	20
		S2/Magister	21031	Magister Ilmu Akuntansi	A	40
		S2/Magister	21041	Magister Ilmu Ekonomi	A	25
		S2/Magister	21011	Magister Manajemen	A	66
3	Hukum (FH)	S3/Doktor	32011	Doktor Ilmu Hukum	Baik Sekali	22
		S2/Magister	22011	Magister Ilmu Hukum	A	100
4	Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)	S3/Doktor	33031	Doktor Pendidikan	-	20
		S2/Magister	23011	Magister Teknologi Pendidikan	B	20
		S2/Magister	23012	Magister Administrasi Pendidikan	B	20
		S2/Magister	23031	Magister Pendidikan IPS	B	20
		S2/Magister	23025	Magister Pendidikan IPA	B	30
		S2/Magister	23041	Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	B	20
		S2/Magister	23022	Magister Pendidikan Fisika	B	20
		S2/Magister	23021	Magister Pendidikan Matematika	B	20
		S2/Magister	23053	Magister Keguruan Guru Sekolah Dasar	B	30
		S2/Magister	23045	Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung	B	15
5	Pertanian (FP)	S3/Doktor	34171	Doktor Ilmu Pertanian	B	13
		S2/Magister	24021	Magister Agribisnis	A	20

		S2/Magister	24011	Magister Agronomi	A	20
		S2/Magister	24151	Magister Kehutanan	B	15
		S2/Magister	24051	Magister Teknologi Industri Pertanian	A	20
		S2/Magister	24132	Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian	B	15
6	Teknik (FT)	S2/Magister	25011	Magister Teknik Sipil	B	30
		S2/Magister	25021	Magister Teknik Mesin	B	20
		S2/Magister	25031	Magister Teknik Elektro	B	20
7	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)	S3/Doktor	36011	Doktor Studi Pembangunan	-	15
		S2/Magister	26061	Magister Ilmu Administrasi	B	30
		S2/Magister	26021	Magister Ilmu Pemerintahan	B	30
		S2/Magister	26031	Magister Ilmu Komunikasi	B	25
8	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)	S3/Doktor	37061	Doktor Ilmu MIPA	Baik Sekali	13
		S2/Magister	27021	Magister Biologi	B	20
		S2/Magister	27041	Magister Fisika	B	20
		S2/Magister	27011	Magister Kimia	B	20
		S2/Magister	27031	Magister Matematika	B	20
9	Kedokteran (FK)	S2/Magister	28021	Magister Kesehatan Masyarakat	Baik	20
		S2/Magister		Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi	SP	10
						1049

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002